



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI KEJAKSAAN
ATAU PIHAK YANG BERKONTRIBUSI BESAR UNTUK KEMAJUAN
PENEGAKAN HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar untuk Kemajuan Penegakan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PEMBERIAN
PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI KEJAKSAAN ATAU PIHAK
YANG BERKONTRIBUSI BESAR UNTUK KEMAJUAN
PENEGAKAN HUKUM.

Pasal 1

- (1) Jaksa Agung dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pegawai Kejaksaan; atau
 - b. pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.
- (2) Pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau warga negara asing;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. unit organisasi di lingkungan Kejaksaan;
 - d. pemerintah daerah; dan
 - e. korporasi.

Pasal 2

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada tujuan untuk menghargai dan mengapresiasi:
 - a. pegawai Kejaksaan atas dedikasi, integritas, profesionalitas, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - b. pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan dan penegakan hukum, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian penghargaan juga ditujukan:
 - a. untuk menumbuhkembangkan sikap keteladanan di lingkungan Kejaksaan dan masyarakat pada umumnya; dan
 - b. sebagai prototipe keteladanan yang bisa menjadi inspirasi untuk memajukan Kejaksaan dan penegakan hukum serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

- Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;

- b. keadilan;
- c. keteladanan;
- d. kehati-hatian;
- e. objektivitas;
- f. keterbukaan;
- g. kesetaraan;
- h. timbal balik; dan
- i. akuntabel.

Pasal 4

- (1) Jaksa Agung memberikan penghargaan berupa:
 - a. penghargaan Karya Adhyaksa;
 - b. Adhyaksa *Award*;
 - c. penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
 - d. penghargaan lain.
- (2) Pemberian penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

Pedoman pemberian penghargaan kepada pegawai Kejaksaan atau pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Kejaksaan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2022

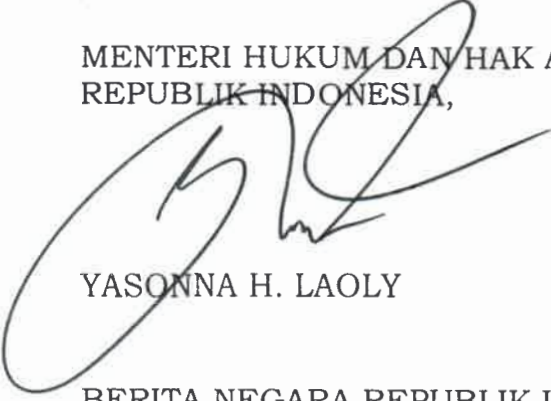
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 747

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
KEJAKSAAN ATAU PIHAK YANG BERKONTRIBUSI
BESAR UNTUK KEMAJUAN PENEGAKAN HUKUM

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI KEJAKSAAN
ATAU PIHAK YANG BERKONTRIBUSI BESAR
UNTUK KEMAJUAN PENEGAKAN HUKUM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar untuk Kemajuan Penegakan Hukum.

B. Maksud dan Tujuan

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dan pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.
2. Pedoman ini ditujukan untuk menjaga ketertiban dan penyeragaman dalam pemberian penghargaan kepada pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dan pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi jenis dan penerima penghargaan, tata cara pemberian penghargaan, Tim Penilai, kewajiban penerima penghargaan dan pencabutan penghargaan, dan bentuk penghargaan.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Penghargaan adalah bentuk pengakuan, penghormatan, dan apresiasi yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada pegawai Kejaksaan dan pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum.
3. Penghargaan Karya Adhyaksa adalah Penghargaan yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada pegawai Kejaksaan atas dedikasi, integritas, profesionalitas, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasan.

4. Adhyaksa *Award* adalah Penghargaan yang diberikan oleh Jaksa Agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan dan penegakan hukum.
5. Tim Penilai Pemberian Penghargaan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang melakukan penelitian, penilaian, verifikasi, dan memberikan pertimbangan kepada Jaksa Agung dalam pemberian Penghargaan Karya Adhyaksa, Adhyaksa *Award*, dan Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Gugur adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
7. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi tubuh, baik jasmani dan/atau rohani dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
8. Pegawai Kejaksaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Jaksa Agung, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
11. Pelapor adalah Masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

BAB II JENIS DAN PENERIMA PENGHARGAAN

A. Penghargaan Karya Adhyaksa

1. Penghargaan Karya Adhyaksa diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai atas dedikasi, integritas, profesionalitas, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Penghargaan Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Karya Adhyaksa Adhigana;
 - b. Karya Adhyaksa Cipta;
 - c. Karya Adhyaksa Banayaka Yasa;
 - d. Prima Adhyaksa;
 - e. Baswara Anumerta Adhyaksa;
 - f. Baswara Darma Adhyaksa; dan
 - g. Purnabakti Adhyaksa.
3. Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang berdedikasi, berintegritas, berprestasi, dan mempunyai kinerja yang luar biasa.
4. Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang

berjasa dalam pengembangan dan inovasi bagi Kejaksaan dan/atau kemajuan penegakan hukum.

5. Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang berjasa luar biasa bagi masyarakat atau karena melakukan kegiatan sosial yang mendapat perhatian, apresiasi, dan/atau penghargaan dari masyarakat.
6. Penghargaan Prima Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang lulus dan memperoleh hasil penilaian dan evaluasi tertinggi dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa.
7. Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang Gugur dalam menjalankan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya.
8. Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang mengalami atau menderita Cacat dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya.
9. Penghargaan Purnabakti Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g diberikan oleh Jaksa Agung kepada Pegawai yang telah selesai menjalani masa bakti di Kejaksaan karena telah mencapai usia pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya, kecuali pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, dan jasanya.
10. Penerima Penghargaan Karya Adhyaksa ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

B. *Adhyaksa Award*

1. *Adhyaksa Award* diberikan oleh Jaksa Agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan dan penegakan hukum.
2. *Adhyaksa Award* sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Baharuddin Lopa *Award*;
 - b. R. Soeprapto *Award*; dan
 - c. Siddha Karya Adhyaksa.
3. Baharuddin Lopa *Award* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diberikan oleh Jaksa Agung kepada:
 - a. orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau warga negara asing;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. pemerintah daerah; dan/atau
 - d. korporasi,atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan penegakan hukum.
4. R. Soeprapto *Award* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diberikan oleh Jaksa Agung kepada:
 - a. orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau warga negara asing;

- b. kementerian/lembaga;
 - c. pemerintah daerah; dan/atau
 - d. korporasi,
- atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan.
- 5. Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c diberikan oleh Jaksa Agung kepada unit organisasi di lingkungan Kejaksaan atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas dan kemajuan Kejaksaan.
 - 6. Unit organisasi di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdiri atas:
 - a. unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung;
 - b. Kejaksaan Tinggi;
 - c. Kejaksaan Negeri; dan
 - d. Cabang Kejaksaan Negeri.
 - 7. Pemberian Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprpto *Award* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b disesuaikan dengan tema yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
 - 8. Penerima Adhyaksa *Award* ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
- C. Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 1. Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan oleh Jaksa Agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum, yakni Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
 - 2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
 - a. Penghargaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi; dan
 - b. Penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi.
 - 3. Penghargaan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diberikan Jaksa Agung kepada Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi.
 - 4. Penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b diberikan Jaksa Agung kepada Pelapor.
 - 5. Penerima Penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.
- D. Penghargaan Lain
- 1. Penghargaan lain diberikan Jaksa Agung kepada pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum, yakni mitra kerja dari unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan/atau Cabang Kejaksaan Negeri atas hubungan kemitraan secara timbal balik yang terjalin dengan baik.
 - 2. Pemberian Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan

- Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
3. Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau warga negara asing, pemerintah daerah atau lembaga tingkat daerah lainnya, dan/atau korporasi pada daerah hukum atau yang menjadi mitra kerja dari unit organisasi Kejaksaan yang bersangkutan.
 4. Penerima Penghargaan lain ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Penghargaan Karya Adhyaksa

1. Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana
 - a. Tata cara pemberian Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pimpinan unit organisasi mengajukan usulan berupa rekomendasi Pegawai calon penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana kepada Tim Penilai;
 - 2) usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperuntukkan bagi Pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya memiliki dedikasi, integritas, prestasi, dan kinerja yang luar biasa selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) pengajuan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) data riwayat hidup Pegawai yang diusulkan;
 - b) data dan bukti dukung dedikasi, integritas, prestasi, dan kinerja yang luar biasa dari Pegawai yang diusulkan; dan
 - c) surat keterangan kepegawaian yang menyatakan Pegawai yang diusulkan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 4) atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 5) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana kepada Jaksa Agung; dan
 - 6) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
 - b. Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali pada waktu peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
2. Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta
 - a. Tata cara pemberian Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pimpinan unit organisasi mengajukan usulan berupa rekomendasi Pegawai calon penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta kepada Tim Penilai;
 - 2) usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperuntukkan bagi Pegawai yang berjasa dalam pengembangan dan inovasi bagi Kejaksaan dan/atau kemajuan penegakan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) pengajuan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) data riwayat hidup Pegawai yang diusulkan;
 - b) data dan bukti dukung pengembangan dan inovasi yang telah dicapai atau dibuat oleh Pegawai yang diusulkan; dan
 - c) surat keterangan kepegawaian yang menyatakan Pegawai yang diusulkan tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
 - 4) atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 5) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 4) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta kepada Jaksa Agung; dan
 - 6) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
- b. Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali pada waktu peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
3. Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa
- a. Tata cara pemberian Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tim Penilai mendapatkan informasi dari masyarakat dan/atau media massa terkait Pegawai calon penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa atas jasanya yang luar biasa bagi masyarakat atau karena melakukan kegiatan sosial yang mendapat perhatian, apresiasi, dan/atau penghargaan dari masyarakat;
 - 2) atas informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 3) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa kepada Jaksa Agung; dan
 - 4) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
 - b. Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa diberikan pada waktu tertentu atau insidental.

- c. Penyerahan Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dan diselenggarakan di unit organisasi tempat Pegawai penerima Penghargaan bertugas.
- 4. Penghargaan Prima Adhyaksa
 - a. Tata cara pemberian Penghargaan Prima Adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Badan Pendidikan dan Pelatihan menyampaikan rekomendasi Pegawai calon penerima Penghargaan Prima Adhyaksa kepada Tim Penilai;
 - 2) penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) data riwayat hidup Pegawai peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang direkomendasikan;
 - b) dokumen penilaian Pegawai peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa yang terdiri atas:
 - (1) aspek akademik;
 - (2) aspek pemaparan; dan
 - (3) aspek sikap perilaku yang meliputi disiplin, kepemimpinan, kerja sama, prakarsa, dan kehadiran mengikuti pembelajaran di kelas;
 - 3) atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 4) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan Prima Adhyaksa kepada Jaksa Agung; dan
 - 5) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Prima Adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
 - b. Penghargaan Prima Adhyaksa diberikan pada waktu upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Jaksa.
- 5. Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa
 - a. Tata cara pemberian Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pimpinan unit organisasi mengajukan usulan berupa rekomendasi Pegawai calon penerima Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa kepada Tim Penilai;
 - 2) pengajuan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) data identitas Pegawai yang diusulkan;
 - b) laporan kronologis kejadian yang mengakibatkan gugurnya Pegawai yang diusulkan;
 - c) *Visum et Repertum*; dan
 - d) surat keterangan kematian dari dokter;
 - 3) atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 4) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim

Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa kepada Jaksa Agung; dan

- 5) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
 - b. Dalam hal terhadap Pegawai penerima Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa juga diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anumerta, penetapan kenaikan pangkat anumerta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa diberikan pada waktu upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada waktu tertentu/insidental.
 - d. Penyerahan Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dan diselenggarakan di unit organisasi tempat Pegawai penerima Penghargaan bertugas.
6. Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa
- a. Tata cara pemberian Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pimpinan unit organisasi mengajukan usulan berupa rekomendasi Pegawai calon penerima Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa kepada Tim Penilai;
 - 2) pengajuan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) data identitas Pegawai yang diusulkan;
 - b) laporan kronologis kejadian yang mengakibatkan Pegawai yang diusulkan mengalami atau menderita Cacat;
 - c) *Visum et Repertum*; dan
 - d) surat keterangan dari dokter;
 - 3) atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 4) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan penerima penghargaan Baswara Darma Adhyaksa kepada Jaksa Agung; dan
 - 5) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
 - b. Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa diberikan pada waktu upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada waktu tertentu/insidental.
 - c. Penyerahan Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dan diselenggarakan di unit organisasi tempat Pegawai penerima Penghargaan bertugas.
7. Penghargaan Purnabakti Adhyaksa
- a. Tata cara pemberian Penghargaan Purnabakti Adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pimpinan unit organisasi mengajukan usulan Penghargaan Purnabakti Adhyaksa bagi Pegawai yang akan mencapai usia pensiun atau karena pemberhentian dengan hormat karena alasan lain;
 - 2) usulan Penghargaan Purnabakti Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1) diajukan bersamaan dengan usulan pensiun atau permohonan pemberhentian dengan hormat lainnya;
 - 3) pengajuan usulan Penghargaan Purnabakti Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikecualikan untuk pemberhentian atas permintaan sendiri sebelum mencapai masa kerja 20 (dua puluh) tahun;
 - 4) atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Tim Penilai melakukan verifikasi kelayakan Pegawai untuk diberi Penghargaan;
 - 5) dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud angka 4) Tim Penilai berpendapat bahwa Pegawai layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil verifikasinya berupa usulan penerima Penghargaan Purnabakti Adhyaksa bersamaan dengan usulan pensiun atau permohonan pemberhentian dengan hormat kepada Jaksa Agung; dan
 - 6) Jaksa Agung menetapkan Pegawai penerima Penghargaan Purnabakti Adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
- b. Penghargaan Purnabakti Adhyaksa diberikan bersamaan dengan pemberian Surat Keputusan Pensiun atau pemberhentian dengan hormat lainnya.

B. *Adhyaksa Award*

1. *Baharuddin Lopa Award*

- a. Tata cara pemberian *Baharuddin Lopa Award* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Baharuddin Lopa Award* dapat diberikan berdasarkan:
 - a. pengajuan usulan berupa rekomendasi calon penerima *Baharuddin Lopa Award* dari Tim Penilai; dan/atau
 - b. penilaian langsung Jaksa Agung;
 - 2) usulan rekomendasi dan/atau penilaian langsung Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperuntukkan bagi pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan penegakan hukum selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) untuk keperluan pengajuan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan;
 - 4) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) Tim Penilai berpendapat bahwa calon penerima layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan rekomendasi penerima *Baharuddin Lopa Award* kepada Jaksa Agung;
 - 5) usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a) data pihak yang diusulkan sesuai dengan kategorinya;
 - b) data dan bukti dukung atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan penegakan hukum dari pihak yang diusulkan;
 - c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; dan
 - d) dalam hal calon penerima Penghargaan adalah warga negara asing juga melampirkan dokumen surat keterangan catatan dari Kementerian Luar Negeri dan surat keterangan keimigrasian; dan
- 6) Jaksa Agung menetapkan penerima Baharuddin Lopa *Award* dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi Tim Penilai.
- b. Baharuddin Lopa *Award* diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2. R. Soeprapto *Award*

- a. Tata cara pemberian R. Soeprapto *Award* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) R. Soeprapto *Award* dapat diberikan berdasarkan:
 - a) pengajuan usulan berupa rekomendasi calon penerima R. Soeprapto *Award* dari Tim Penilai; dan/atau
 - b) penilaian langsung Jaksa Agung;
 - 2) usulan rekomendasi dan/atau penilaian langsung Jaksa Agung sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperuntukkan bagi pihak yang berkontribusi besar untuk kemajuan penegakan hukum atas dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) untuk keperluan pengajuan usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a, Tim Penilai melakukan penelitian dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan;
 - 4) dalam hal berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 3) Tim Penilai berpendapat bahwa calon penerima layak diberi Penghargaan, Tim Penilai menyampaikan hasil penilaiannya berupa usulan rekomendasi penerima R. Soeprapto *Award* kepada Jaksa Agung;
 - 5) usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a) data pihak yang diusulkan sesuai dengan kategorinya;
 - b) data dan bukti dukung dedikasi, integritas, profesionalitas, jasa, prestasi, kinerja, inovasi, dan/atau karya yang luar biasa dalam memajukan Kejaksaan dari pihak yang diusulkan;
 - c) Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; dan
 - d) dalam hal calon penerima Penghargaan adalah warga negara asing juga melampirkan dokumen surat keterangan catatan dari Kementerian Luar Negeri dan surat keterangan keimigrasian; dan

- 6) Jaksa Agung menetapkan penerima R. Soeprapto *Award* dengan mempertimbangkan usulan rekomendasi Tim Penilai.
- b. R. Soeprapto *Award* diberikan setiap 2 (dua) tahun sekali dan waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung.
3. Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa
 - a. Tata cara pemberian Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tim Penilai mengajukan permintaan kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi agar menyampaikan usulan berupa rekomendasi unit organisasi calon penerima Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa;
 - 2) usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diperuntukkan bagi unit organisasi dengan kriteria:
 - a) memiliki prestasi, inovasi, dan pencapaian kinerja yang luar biasa; dan
 - b) telah melaksanakan 6 (enam) area perubahan reformasi birokrasi yang dibuktikan dengan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM);
 - 3) atas permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) maka:
 - a) pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung merekomendasikan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung; dan
 - b) Kepala Kejaksaan Tinggi merekomendasikan:
 - (1) Kejaksaan Tinggi;
 - (2) 1 (satu) Kejaksaan Negeri Tipe A;
 - (3) 1 (satu) Kejaksaan Negeri Tipe B; dan/atau
 - (4) 1 (satu) Cabang Kejaksaan Negeri, di daerah hukumnya;
 - 4) usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) diajukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan melampirkan data dukungannya;
 - 5) atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3), Tim Penilai mengadakan rapat pleno untuk meneliti dan menilai kelayakan unit organisasi untuk diberi Penghargaan;
 - 6) berdasarkan penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 5) Tim Penilai menetapkan nominasi unit organisasi penerima Penghargaan yang terdiri atas:
 - a) unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung;
 - b) 3 (tiga) Kejaksaan Tinggi;
 - c) 3 (tiga) Kejaksaan Negeri Tipe A;
 - d) 3 (tiga) Kejaksaan Negeri Tipe B; dan
 - e) 3 (tiga) Cabang Kejaksaan Negeri, dengan hasil penilaian tertinggi untuk dilakukan pengujian dan penilaian lebih lanjut;
 - 7) pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 6) meliputi:
 - a) kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan kinerja;
 - b) peran serta dan partisipasi aktif masing-masing unit organisasi dalam Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah

- (Forkopimda) dan/atau instansi terkait lainnya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan/atau penegakan hukum; dan
- c) pemaparan pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengenai visi, misi, prestasi, dan inovasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- 8) pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf a) dan huruf b) dilakukan oleh Tim Penilai secara langsung di daerah hukum masing-masing unit organisasi dan dilakukan secara tertutup;
 - 9) pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 7) huruf c) dilakukan oleh Tim Penilai di Kejaksaan Agung;
 - 10) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian berupa usulan penerima Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa kepada Jaksa Agung;
 - 11) penyampaian usulan penerima Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 10) melampirkan dokumen pendukung berupa laporan dan berita acara:
 - a) rapat pleno yang menetapkan nominasi unit organisasi;
 - b) penilaian kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan kinerja;
 - c) penilaian peran serta dan partisipasi aktif masing-masing unit organisasi dalam Forkopimda dan/atau instansi terkait lainnya yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan/atau penegakan hukum; dan
 - d) penilaian hasil pemaparan pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengenai visi, misi, prestasi, dan inovasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 12) Jaksa Agung menetapkan unit organisasi penerima Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
- c. Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa diberikan setiap 3 (tiga) tahun sekali pada waktu peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.

C. Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 1. Tata cara pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aparat Kejaksaan selaku penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi melakukan penilaian:
 - 1) kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau
 - 2) tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh Pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan tata cara pemberian Penghargaan dilakukan sesuai dengan Peraturan

- Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. berdasarkan hasil penilaian aparat Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pimpinan unit organisasi mengajukan usulan berupa rekomendasi pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada Tim Penilai dengan melampirkan data dan bukti dukung;
 - d. atas usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Penilai melakukan verifikasi kelayakan pemberian Penghargaan;
 - e. dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d Tim Penilai berpendapat bahwa Penghargaan layak diberikan, Tim Penilai menyampaikan hasil verifikasi kepada Jaksa Agung berupa usulan pemberian Penghargaan dalam rangka:
 - 1) pencegahan tindak pidana korupsi; atau
 - 2) pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana korupsi;dan
 - f. Jaksa Agung menetapkan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan mempertimbangkan usulan Tim Penilai.
2. Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan pada waktu peringatan hari antikorupsi sedunia atau pada waktu tertentu/insidental.
 3. Penyerahan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan oleh pimpinan unit organisasi dan diselenggarakan di unit organisasi yang mengajukan usulan rekomendasi pemberian Penghargaan.

D. Penghargaan Lain

Pemberian Penghargaan lain dilakukan dengan tetap memperhatikan asas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar untuk Kemajuan Penegakan Hukum.

BAB IV TIM PENILAI

1. Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dan Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta;
 - b. Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa;
 - c. Tim Penilai Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa, Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa, dan Penghargaan Purnabakti Adhyaksa;
 - d. Tim Penilai Penghargaan Prima Adhyaksa;
 - e. Tim Penilai Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprapto *Award*;
 - f. Tim Penilai Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa; dan
 - g. Tim Penilai Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertugas:
 - a. mempelajari, meneliti, mengkaji, dan/atau memverifikasi calon penerima Penghargaan;

- b. melakukan pembahasan dan penilaian kelayakan calon penerima Penghargaan; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian calon penerima Penghargaan kepada Jaksa Agung.
3. Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dan Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung setiap 2 (dua) tahun yang terdiri atas:
 - a. unsur Kejaksaan; dan
 - b. unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi.
4. Unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang.
5. Struktur keanggotaan Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dan Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta sebagai berikut:
 - a. Ketua : Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - b. Wakil Ketua : Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian; dan
 - d. Anggota :
 1. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan; dan
 2. unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi.
6. Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dan Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
7. Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana dan Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
8. Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian;
 - c. Sekretaris : Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (Direktur B); dan
 - d. Anggota : Staf Ahli Jaksa Agung.
9. Struktur keanggotaan Tim Penilai Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa sebagaimana dimaksud pada angka 8 bersifat *ex officio*.
10. Tim Penilai Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa, Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa, dan Penghargaan Purnabakti Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - b. Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun; dan
 - d. Anggota : para Kepala Bagian pada Biro Kepegawaian.
11. Struktur keanggotaan Tim Penilai Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa, Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa, dan Penghargaan Purnabakti Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 10 bersifat *ex officio*.
12. Tim Penilai Penghargaan Prima Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung pada setiap tahun dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Wakil Ketua I : Jaksa Agung Muda Pembinaan;

- c. Wakil Ketua II : Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - e. Anggota : 1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional; dan
2. Widyaiswara.
13. Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Prima Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 12 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Jaksa.
14. Tim Penilai Penghargaan Prima Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan Jaksa.
15. Tim Penilai Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprapto *Award* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung setiap 2 (dua) tahun yang terdiri atas:
- a. unsur Kejaksaan; dan
 - b. unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi.
16. Struktur keanggotaan Tim Penilai Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprapto *Award* sebagai berikut:
- a. Ketua : Wakil Jaksa Agung;
 - b. Wakil Ketua : Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - c. Sekretaris : Kepala Biro Kepegawaian; dan
 - d. Anggota : 1. para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan; dan
2. unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi.
17. Unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b berjumlah gasal dan paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang.
18. Pembentukan Tim Penilai Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprapto *Award* ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum penyelenggaraan Adhyaksa *Award*.
19. Tim Penilai Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprapto *Award* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Baharuddin Lopa *Award* dan R. Soeprapto *Award*.
20. Kriteria unsur masyarakat, pejabat publik, dan/atau akademisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 15 huruf b, yaitu:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki integritas dan rekam jejak yang baik;
 - d. memiliki pendidikan dan pengetahuan yang baik di bidang hukum;
 - e. memiliki pengalaman dan/atau kepedulian di bidang hukum atau sosial paling singkat 15 (lima belas) tahun;
 - f. independen;
 - g. tidak tergabung dan/atau terafiliasi dengan partai politik; dan
 - h. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun.
21. Tim Penilai Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Wakil Jaksa Agung;
 - b. Wakil Ketua I : Jaksa Agung Muda Pengawasan;
 - c. Wakil Ketua II : Jaksa Agung Muda Pembinaan;
 - d. Sekretaris : Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan; dan

- e. Anggota : para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan.
- 22. Struktur keanggotaan Tim Penilai Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 21 bersifat *ex officio*.
- 23. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f dapat dibantu oleh tim pendukung yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Wakil Jaksa Agung.
- 24. Tim Penilai Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f menyampaikan hasil penilaiannya kepada Jaksa Agung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum peringatan Hari Bhakti Adhyaksa.
- 25. Tim Penilai Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dibentuk dan ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan struktur keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus; dan
 - d. Anggota :
 - 1. Direktur Penyidikan;
 - 2. Direktur Penuntutan; dan
 - 3. Direktur Eksekusi dan Eksaminasi, pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
- 26. Struktur keanggotaan Tim Penilai Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada angka 25 bersifat *ex officio*.

BAB V

KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN DAN PENCABUTAN PENGHARGAAN

- 1. Penerima Penghargaan berkewajiban untuk tetap menjaga nama baik diri dan institusi Kejaksaan.
- 2. Dalam hal penerima Penghargaan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1, Jaksa Agung dapat mencabut Penghargaan yang telah diberikan.
- 3. Pencabutan Penghargaan lain didelegasikan kepada pimpinan unit organisasi di lingkungan Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
- 4. Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan Jaksa Agung setelah mendapat pertimbangan dari Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan Kepala Badan.
- 5. Pencabutan Penghargaan dikecualikan untuk penerima Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa.
- 6. Pencabutan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB VI BENTUK PENGHARGAAN

A. Umum

1. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk berupa:
 - a. pin;
 - b. piagam Penghargaan yang ditandatangani Jaksa Agung; dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
2. Penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan dalam bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Penghargaan lain hanya diberikan dalam bentuk piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi pada Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

B. Bentuk, Format, dan Ukuran Penghargaan berupa Pin

1. Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana



Keterangan:

- a. Warna dasar putih dan kuning emas;
- b. Ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "KARYA ADHYAKSA ADHIGANA";
- e. Makna simbol:
Tanda Penghargaan Karya Adhyaksa Adhigana melambangkan loyalitas dan integritas Pegawai yang luar biasa terhadap Kejaksaan. Sayap yang membentang melambangkan usaha dan dedikasi Pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan meraih prestasi setinggi-tingginya untuk kejayaan institusi, bangsa, dan negara.

2. Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta



Keterangan:

- a. Warna dasar silver dan kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;

- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "KARYA ADHYAKSA CIPTA";
- e. Makna simbol:
Tanda Penghargaan Karya Adhyaksa Cipta melambangkan kinerja yang optimal, efisien, modern, penuh inovasi, dan terus bergerak dalam menciptakan karya dan inovasi untuk Kejaksaan dan penegakan hukum yang berintegritas dan berkualitas.

(3) Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa



Keterangan:

- a. Warna dasar kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "KARYA ADHYAKSA BANAYAKA YASA";
- e. Makna simbol:
Tanda Penghargaan Karya Adhyaksa Banayaka Yasa berbentuk perisai melambangkan kinerja yang berintegritas, berdedikasi, berjiwa sosial tinggi, dan komitmen untuk menjunjung nilai luhur yang hidup di masyarakat dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan.

(4) Penghargaan Prima Adhyaksa



Keterangan:

- a. Warna dasar silver, hijau, dan kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "PRIMA ADHYAKSA";
- e. Makna simbol:
Tanda Penghargaan Prima Adhyaksa berbentuk bintang dengan lima sudut melambangkan pencapaian prestasi tertinggi bagi seorang aparat Kejaksaan ketika selesai menjalani Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan diangkat sebagai Jaksa agar terus mengembangkan potensi di bidang akademik, kepemimpinan, keteladanan, mental dan spiritual, menjunjung tinggi marwah institusi dan nilai luhur profesi Jaksa, serta profesional dalam pelaksanaan tugasnya.

(5) Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa



Keterangan:

- Warna dasar kuning emas dan hitam;
- Ukuran diameter 3,5 cm;
- Bahan terbuat dari logam;
- Terdapat tulisan dalam huruf kapital "BASWARA ANUMERTA ADHYAKSA"
- Makna simbol:
Tanda Penghargaan Baswara Anumerta Adhyaksa berbentuk bunga yang melambangkan penghormatan kepada Pegawai yang gugur saat menjalankan tugasnya atas dedikasi, pengabdian, kesetiaan, darmabakti, pengorbanan, dan jasa yang telah diberikan bagi Kejaksaan.

(6) Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa



Keterangan:

- Warna dasar kuning emas dan hitam;
- Ukuran diameter 3,5 cm;
- Bahan terbuat dari logam;
- Terdapat tulisan dalam huruf kapital "BASWARA DARMA ADHYAKSA"
- Makna simbol:
Tanda Penghargaan Baswara Darma Adhyaksa berbentuk gerigi yang melambangkan penghormatan kepada Pegawai yang mengalami atau menderita Cacat dalam pelaksanaan tugas kedinasan atau sebagai dampak dalam pelaksanaan tugas kedinasan, untuk tetap kuat, berjuang dan bersemangat, serta berpikir positif.

(7) Penghargaan Purnabakti Adhyaksa



Keterangan:

- a. Warna dasar hijau dan kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "PURNABAKTI ADHYAKSA"
- e. Makna simbol:
Tanda Penghargaan Purnabakti Adhyaksa melambangkan dedikasi, loyalitas, dan pengabdian seorang Pegawai yang tidak lekang oleh waktu dalam membangun dan memajukan Kejaksaan.

(8) Baharuddin Lopa Award



Keterangan:

- a. Warna dasar merah, putih, dan kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "BAHARUDDIN LOPA AWARD"
- e. Makna simbol:
Tanda Baharuddin Lopa Award melambangkan semangat nasionalisme untuk kemajuan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

(9) R. Soeprapto Award



Keterangan:

- a. Warna dasar hijau dan kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "R. SOEPRAPTO AWARD"
- e. Makna simbol:

Tanda R. Soeprapto Award melambangkan sinergi dan soliditas serta kerja sama timbal balik yang berkesinambungan yang memberikan sumbangsih dan kontribusi besar bagi kemajuan Kejaksaan.

(10) Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa



Keterangan:

- a. Warna dasar hijau, silver, dan kuning emas;
- b. Ukuran diameter 3,5 cm;
- c. Bahan terbuat dari logam;
- d. Terdapat tulisan dalam huruf kapital "SIDDHA KARYA ADHYAKSA";
- e. Makna simbol:

Tanda Penghargaan Siddha Karya Adhyaksa melambangkan prestasi unit organisasi di lingkungan Kejaksaan atas inovasi, profesionalitas, dan kinerja yang luar biasa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas Kejaksaan untuk mewujudkan Kejaksaan yang berintegritas, birokrasi bersih melayani, serta bebas dari korupsi.

- C. Bentuk dan Format Penghargaan berupa Piagam
1. Piagam yang ditandatangani oleh Jaksa Agung



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Piagam

NOMOR ... TAHUN ...

Menganugerahkan Penghargaan

.....

LOGO
PIN

Kepada:

Nama :
:
:
:

Atas

.....

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

.....

Keterangan:

1. Penghargaan yang ditandatangani oleh Jaksa Agung mencantumkan:
 - 1) Logo Garuda berukuran 3cm x 3cm; dan
 - 2) frasa JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, berwarna kuning emas dan dicetak *emboss*.
2. Kata Piagam berwarna kuning emas dan dicetak *emboss*.
3. Nomor piagam disesuaikan dengan Nomor Keputusan Jaksa Agung mengenai pemberian penghargaan.
4. Mencantumkan jenis Penghargaan, berwarna kuning emas dan dicetak *emboss*.
5. Mencantumkan logo pin Penghargaan.
6. Identitas penerima Penghargaan:

- 1) Pegawai Kejaksaan mencantumkan nama, pangkat, NIP dan NRP; atau
 - 2) orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau warga negara asing, kementerian/lembaga, unit organisasi, pemerintah daerah atau korporasi menyesuaikan.
7. Kolom pengesahan mencantumkan:
- 1) tempat dan tanggal pengesahan;
 - 2) nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penandatangan; dan
 - 3) cap/stempel dinas.
8. Jenis kertas karton BW (*Bluish White*), ukuran 215 mm x 330 mm, dan gramatur 250 – 260 gsm.
9. Jenis huruf *Arial* dan *Old English Text MT*, dengan ukuran menyesuaikan dengan estetika.
10. Menggunakan logo Kejaksaan sebagai latar belakang (*watermark*).
11. Dapat menggunakan bingkai piagam.

Contoh:



2. Piagam yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Piagam

NOMOR
Menganugerahkan Penghargaan
.....

Kepada:
.....

Atas
.....

.....,
.....,
.....

Keterangan:

- a. Penghargaan yang ditandatangani pimpinan unit organisasi mencantumkan:
 - 1) Lambang Kejaksaan berukuran 3cm x 3cm; dan
 - 2) frasa KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA dicetak *emboss*.
- b. Kata Piagam berwarna kuning emas dan dicetak *emboss*.
- c. Nomor piagam disesuaikan dengan Nomor Keputusan pimpinan unit organisasi mengenai pemberian penghargaan.
- d. Mencantumkan jenis Penghargaan, berwarna kuning emas dan dicetak *emboss*.
- e. Identitas penerima Penghargaan.
- f. Kolom pengesahan mencantumkan:
 - 1) tempat dan tanggal pengesahan;
 - 2) nama jabatan, tanda tangan, nama lengkap pejabat penandatangan; dan
 - 3) cap/stempel dinas.

- g. Jenis kertas karton BW (*Bluish White*), ukuran 215 mm x 330 mm, dan gramatur 250 – 260 gsm.
- h. Jenis huruf *Arial* dan *Old English Text MT*, dengan ukuran menyesuaikan dengan estetika.
- i. Dapat menggunakan bingkai piagam.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN